

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat, tokoh adat, ulama, serta aparat pemerintahan nagari di Kecamatan Patamuan, dapat disimpulkan bahwa praktik *pagang gadai* masih memegang peranan penting dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Tradisi ini bukan hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh dana pada saat mendesak, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong antar warga dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *pagang gadai* yang berlangsung saat ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, akad gadai (*rahn*) harus dilandasi asas keadilan (*al-'adl*), saling menolong (*ta'awun*), dan amanah, serta bebas dari unsur eksploitasi atau keuntungan sepihak. Kenyataannya, penerima gadai seringkali menguasai hasil lahan secara penuh tanpa ada sistem bagi hasil yang adil, sehingga pihak penggadai berada dalam posisi yang dirugikan secara ekonomi.

Dari sudut pandang hukum adat, *pagang gadai* masih dipandang sebagai praktik yang sah karena didasari oleh kepercayaan antarindividu. Namun, absennya perjanjian tertulis, ketentuan waktu penebusan, dan standar penilaian yang pasti sering kali memunculkan sengketa baik dalam keluarga maupun antarwarga. Situasi ini memperlihatkan bahwa sistem yang awalnya bertujuan membantu justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi apabila tidak diatur secara tepat.

Secara konseptual, *pagang gadai* memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai ekonomi Islam karena mengandung semangat tolong-menolong dan menghindari riba. Namun agar tetap relevan dan sejalan dengan syariah, praktik tersebut perlu direformasi, terutama dalam hal pengelolaan hasil, penetapan batas waktu, dan penulisan akad yang jelas. Dengan pembaruan tersebut, *pagang gadai* dapat tetap menjadi bagian dari kearifan lokal yang

mendukung kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ekonomi berbasis nilai keadilan Islam.

5.2 Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis dan Akademis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi ekonomi Islam, khususnya terkait hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam sistem transaksi tradisional. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi Islam di wilayah adat seperti Minangkabau memerlukan pendekatan yang kontekstual, tidak hanya didasarkan pada hukum fiqh, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan konsep *Islamic Local Wisdom Economy*, yaitu ekonomi Islam berbasis nilai budaya lokal yang menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan sosial.

2. Implikasi Sosial dan Budaya

Praktik *pagang gadai* memperlihatkan bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi nilai kepercayaan (*trust*) dan semangat kebersamaan dalam kegiatan ekonomi. Namun, kurangnya pemahaman terhadap akad syariah dan tidak adanya mekanisme hukum tertulis sering kali menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan peningkatan edukasi dan sosialisasi terkait prinsip *muamalah* agar nilai tolong-menolong tetap terjaga tanpa bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain itu, hasil penelitian juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara tokoh adat dan ulama dalam membimbing masyarakat agar nilai “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi, bukan hanya dijadikan slogan atau simbol budaya.

3. Implikasi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Penelitian ini membuka peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan berbasis *rahn* yang sederhana dan mudah dijangkau masyarakat nagari. Produk seperti ini dapat menjadi alternatif bagi *pagang gadai* tradisional yang cenderung tidak memiliki kejelasan akad dan

berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Temuan ini juga dapat dijadikan landasan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ekonomi mikro berbasis syariah yang berpihak pada masyarakat kecil, terutama petani dan pelaku usaha di pedesaan.

4. Implikasi Regulatif dan Pemerintahan Lokal

Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi atau *peraturan nagari* yang secara khusus mengatur pelaksanaan *pagang gadai*. Aturan tersebut sebaiknya memuat batas waktu penebusan, kewajiban akad tertulis, mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah adat dan prinsip syariah, serta larangan terhadap pemanfaatan hasil gadai secara sepihak. Dengan adanya peraturan semacam ini, sistem ekonomi lokal dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki batasan tertentu yang menjadi ruang perbaikan bagi studi berikutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wilayah Penelitian Terbatas: Penelitian hanya dilakukan di Kecamatan Patamuan, sehingga belum dapat menggambarkan variasi praktik *pagang gadai* di daerah Minangkabau lainnya yang mungkin memiliki perbedaan budaya dan sistem sosial.
2. Jumlah dan Variasi Informan Terbatas: Informan hanya terdiri dari pelaku *pagang gadai*, ninik mamak, ulama, dan wali nagari, tanpa melibatkan pihak eksternal seperti lembaga keuangan syariah atau ahli hukum, yang seharusnya dapat memperkaya sudut pandang analisis.
3. Pendekatan Kualitatif Bersifat Subjektif: Data yang diperoleh bersifat naratif dan bergantung pada pandangan serta pengalaman informan maupun interpretasi peneliti, sehingga potensi bias subjektif tidak dapat dihindari sepenuhnya.
4. Kendala Waktu dan Akses Lapangan: Proses pengumpulan data terkadang terhambat oleh faktor sosial, adat, serta kehati-hatian informan dalam membicarakan persoalan ekonomi keluarga atau kaum.

5. Belum Ada Perbandingan Empiris: Penelitian ini belum membandingkan secara langsung antara praktik *pagang gadai* tradisional dengan *rahn* pada lembaga formal seperti Pegadaian Syariah, sehingga hasilnya masih bersifat deskriptif dan belum evaluatif.

5.4 Saran

1. Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan melaksanakan *pagang gadai* berdasarkan prinsip syariah dengan membuat perjanjian tertulis dan menghadirkan saksi dari unsur adat atau ulama. Langkah ini akan mencegah timbulnya konflik dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Edukasi mengenai akad *rahn*, *qardhul hasan*, dan sistem bagi hasil juga perlu diperkuat agar praktik ekonomi masyarakat terhindar dari unsur riba dan eksploitasi.

2. Untuk Tokoh Adat dan Ulama

Tokoh adat (*ninik mamak*) bersama para ulama diharapkan memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap praktik ekonomi berbasis adat. Keduanya perlu berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang akad syariah, agar nilai “*Adat Basandi Syarak*” benar-benar diwujudkan dalam praktik sosial dan ekonomi masyarakat. Pembentukan lembaga mediasi adat berbasis syariah juga dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa ekonomi di tingkat nagari.

3. Untuk Pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah

Pemerintah nagari diharapkan dapat menyusun *Peraturan Nagari* (Perna) mengenai tata cara pelaksanaan *pagang gadai* yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk batas waktu penebusan dan kewajiban akad tertulis. Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fasilitas pembiayaan mikro yang aman, adil, dan mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan.

4. Untuk Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah perlu lebih aktif menjangkau masyarakat desa dengan produk *rahn* yang sederhana, transparan, dan sesuai kebutuhan petani atau pelaku usaha kecil. Kegiatan sosialisasi dan literasi keuangan

syariah harus terus digalakkan agar masyarakat mampu memahami dan menerapkan prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

5. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas wilayah studi hingga mencakup beberapa kabupaten di Sumatera Barat serta menggunakan pendekatan *mixed methods* agar hasil penelitian lebih komprehensif. Kajian komparatif antara *pagang gadai* tradisional dan sistem *rahn* pada lembaga formal juga penting dilakukan untuk menemukan model integratif yang adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

